



P U

T U S A N

Nomor :

07/G.TUN/2011/P.TUN Mks

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut antara :-

GAURAV DHAWAN, Warganegara India, pekerjaan persiden direktur phoenix commudities Pvt.Ltd, beramat 20 th floor Sethiwan Tower, 139 Pan road,Silom, bangkok, 10500 Thailand ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama : -

1. Dr. Hj.ELZA SYARIF;

2. ZUJAN MARFA, SH ;

3. FRANGKY ASIRIE, SH ;

Kesemuanya adalah Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat-advokat dari ELZA SYARIF & LOUW OFFICE, berkantor dijalan Lataharhari, SH No.19 mkenteng, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, selanjutnya disebut sebagai
2. Baso?kehal aman 2

----- PENGGUGAT ;

M E L A W A N

1. KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
(dahulu) TIPE A2 MAKASSAR (sekarang)
KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA
DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN MAKASSAR,
berkedudukan di Jalan Hatta Nomor 2
Makassar ;

Dalam hal ini diwakili kuasa
hukumnya masing- masing bernama :-

1.HANA S.J.KARTIKA, SH.LLM ;

2. INDRA ADIWIJAYA, SH ;

3. TATYO MERIANTO,SH.MHUM ;

4. SULWAN KOJAR ;

5. ADIMAS ARYO NKP, SH ;

6. PRISKILA SURA L.A.SH ;

7. ASRSY FEBRIA WARDANI, SH;

8. NELY HIDAYATI, SH ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. RORI ALAMSYAH, SH ;

 Kesemuanya adalah Warganegara
 Indonesia, pekerjaan, berkantor
 dijalan....., berdasarkan surat
 kuasa khusus tertanggal 07 Maret 2011,
 selanjutnya disebut sebagai -----
 TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut ;

 Telah membaca ;

 1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
 Makassar tanggal 2011 Nomor :
 07/PEN.K/G.TUN/2011/P.TUN Mks, tentang Penunjukan
 Majelis untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut ;

 2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata
 Usaha Negara Makassar tanggal 2011
 Nomor : 07/PEN.H/G.TUN/2011/P.TUN Mks, tentang
 Pemeriksaan
 Persiapan ;

 3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata
 Usaha Negara Makassar tanggal
 2011 Nomor : 07/PEN.H/G.TUN/2011/P.TUN Mks, tentang
 Hari Persidangan yang terbuka untuk umum ;

 Telah membaca surat gugatan Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari surat- surat bukti yang diajukan oleh Para Pihak;

Telah pula mendengar keterangan saksi dari pihak Penggugat ; -----

TENTANG DUDUKNYA

PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Januari 2011 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 14 Januari 2011 dibawah Register Nomor : 07/G.TUN/2011/P.TUN Mks yang diperbaiki pada tanggal 22 Pebruari 2011, yang isinya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Tergugat telah mengajukan Jawaban Eksepsi terhadap kompetensi Absolut dan legel standing Penggugat tertanggal 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1.Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil penggugat, kecuali terhadap hal- hal yang diakui secara tegas kebenarannya ;

--

2. Bahwa sebelum tergugat menyampaikan jawaban pada pokok perkara, sesuai dengan ketentuan pasal 77 ayat (1) undang- undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usagha negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- undang nomor 51 tahu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara yang menyatakan bahwa eksepsi tentang kewenangan absolut dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan . Oleh karena itu tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan memutus terlebih dahulu eksepsi kompetensi absolut yang Tergugat ajukan ;

3. Bahwa sebagaimana dikemukakan Penggugat dalam gugatan Penggugat tertanggal 13 januari 2011, bahwa Penggugat pada pokoknya mempermasalahkan mengenai surat kepala kantor pengawasan dan peleyanan bea dan cukai Tipe A2 Makassar) sekarang kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya pabean Makassar) Nomor : S-1238/WBC.15/KPP.01/2010 tanggal 26 Oktober 2010 (selanjutnya disebut “ objek gugatan “) ;

4. Objek Gugatan Bukan Merupakan Keputusan tata Usaha Negara.

Berdasarkan uraian- uraian tersebut diatas, Tergugat dengan ini memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang terhormat agar memutus perkara ini dengan putusan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat ;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

--

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 25 Oktober 2010 telah masuk permohonan untuk ikut serta sebagai pihak Intervensi dalam sengketa Nomor : 48/G.TUN/2010/P.TUN Mks tertanggal 22 Oktober 2010 yang diajukan oleh Anwar Koen melalui kuasa hukumnya HARRY TIWO, SH guna membela hak dan kepentingannya sebagai pemegang dan pemilik sertifikat objek sengketa ;

Menimbang, bahwa atas permohonan pihak ketiga tersebut, pihak Penggugat pada pokoknya telah menanggapi secara lisan dipersidangan tanggal 25 Oktober 2010 yang menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan Anwar Koen untuk masuk sebagai pihak dalam perkara Nomor : 48/G.TUN/2010/P.TUN Mks ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan a quo Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 25 Oktober 2010 sesuai dengan Ketentuan Pasal 83



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan penjelasannya dan mendudukkan pemohon Intervensi sebagai Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertanggal 01 Nopember 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut :

> Bahwa Anwar Koen- Tergugat II Intervensi sama sekali tidak mengenal dan tidak ada hubungan hukum dengan Sapahi- Penggugat ;

> Bahwa Anwar Koen- Tergugat II Intervensi menolak serta membantah semua dalil- dalil yang dikemukakan oleh Sapahi- Penggugat, terkecuali yang diakuinya secara tegas dan terperinci ;

> Bahwa Penggugat adalah pemilik sah tanah objek sengketa yang terletak di Jalan di Ponegoro, Lingkungan Karema Utara, Kelurahan Karema (Ex. Kelurahan Binanga) Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat ;

Bahwa Anwar Koen – Tergugat II Intervensi menolak dan membantah dengan tegas dalil yang dikemukakan pada angka 1 dari posita gugatan Penggugat- Sapahi ;

> Bahwa Anwar Koen- Tergugat II Intervensi menolak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah dengan tegas dalil yang dikemukakan pada
angka 1 dari posita gugatan Penggugat- Sapahi ; ----
Mamuju?kehalaman 12

- > Bahwa Anwar Koen-Tergugat II Intervensi adalah pemilik yang sah menurut hukum atas sebidang tanah hak milik seluas 4.147 M (Empat ribu seratur empat puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Desa/Kelurahan Simboro, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulawesi Selatan sebagaimana diuraikan dalam Serti pikat Hak Milik Nomor : 933, Desa/Kelurahan Simboro NIB : 20.14.02.0200561 tertanggal 29 Mei 2002 dan Surat Ukur Nomor : 11/Simboro/2002, NIB : 20.14.02.0200561 tertanggal 21-05-2002, tertulis atas nama Drs. H. Syahrir Abdullah dan beralih haknya kepada Anwar Koen ; -----
- > Bahwa Anwar Koen-Tergugat II Intervensi membeli sebidang tanah hak milik seluas 4.147 M (Empat ribu seratur empat puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Desa/Kelurahan Simboro, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulawesi Selatan dari penjual Doktorandus Haji Syahrir Abdullah (juga bernama Doktorandus Haji Syahrir Abdullah) lahir Pamboang pada tanggal 23 Desember 1947, bertempat tinggal di Kabupaten Mamuju Jalan Mangga No. 24 Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju pemegang Kartu tanda penduduk Nomor : 21.1002.231247.0001 sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli Nomor : 220/AJB/SBR/V/2005 tertanggal 27 mei 2005(Dua ribu lima) dihadapan Pejabat pembuat Akta Tanah (PPAT) SUSI UA' SARURAN, SH di Mamuju ;

- > Bahwa transaksi Jual Beli Tanah seluas 4.147 M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Empat ribu seratur empat puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Desa/Kelurahan Simboro, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulawesi Selatan yang dilakukan antara Anwar Koen dengan Drs. Syahrir Abdullah selaku penjual dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) SUSI UA' SARURAN, SH di Mamuju sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli Nomor : 220/AJB/SBR/V/2005 tertanggal 27 Mei 2005 adalah sah menurut hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

> Bahwa baik penerbitan Serti pikat Hak Milik Nomor : 933, Desa/Kelurahan Simboro NIB : 20.14.02.0200561 tertanggal 29 Mei 2002 dan Surat Ukur Nomor : 11/Simboro/2002, NIB : 20.14.02.0200561 tertanggal 21-05-2002, Mamuju tertulis atas nama Drs. H. Syahrir Abdullah maupun Akta Jual Beli Nomor : 220/AJB/SBR/V/2005 tertanggal 27 Mei 2005 yang dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) SUSI UA' SARURAN, SH di Mamuju kesemuanya dibuat instansi dan atau pejabat yang berwenang sesuai Ketentuan Perundang- undangan, oleh karena itu merupakan bukti otentik yang mempunyai kekuatan hukum yang sempurna ;

> Bahwa tanah objek sengketa seluas seluas 4.147 M² (Empat ribu seratur empat puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Desa/Kelurahan Simboro, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah- NIB : 20.14.02.0200561 sebagaimana tertuang didalam Surat Ukur Nomor : 11/Simboro/2002 tertanggal 21-05-2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebidang tanah Negara dan Serti pikat Hak Milik
Nomor : 933/Simboro tertanggal 29 Mei 2002 Nomor
Identifikasi Bidang Tanah NIB : 20.14.02.0200561 :
Petunjuk : Bekas Tanah Negara, tertulis Nama Pemegang
Hak : Drs. H. Syahrir Abdullah ;

> Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor :
24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Bab I :
Ketentuan Umum, Pasal 1 : Dalam Peraturan Pemerintah
ini yang dimaksud dengan tanah Negara atau tanah yang
dikuasai langsung oleh Negara adalah tanah yang tidak
dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah ;

> Bahwa penguasaan saja terhadap tanah sengketa, tanpa
bukti adanya alas hak (rechst title) dari
pada penguasaan itu, bukanlah membuktikan bahwa yang
bersangkutan adalah pemilik tanah tersebut ;

> Bahwa pada angka 2, angka 3 angka 4, angka 5, angka
6, angka 7 tidak saling mendukung dengan angka 1 dari
posita surat gugatan Penggugat- Sapahi yang sama sekali
tidak mempunyai dasar ;

Berdasarkan hal- hal yang Tergugat II Intervensi
telah uraikan diatas, maka sudihlah kiranya Bapak Ketua
Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan memutuskan sebagai
berikut :

1. Menolak atau setidaknya menyatakan gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat – Sapahi dalam perkara TUN Nomor :
Merimbang? Kehalahan 14
48/G.TUN/2010/P.TUN Mks tidak dapat diterima ;

2. Menghukum Penggugat – Sapahi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, pihak Penggugat tidak mengajukan Replik dan menyatakan secara lisan dipersidangan bertetap pada isi gugatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat tidak mengajukan Replik, maka Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Duplik dan bertetap pada isi jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa foto copy yang diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.4 yang perinciannya sebagai berikut ;

1. Foto copy Surat Penegasan atas Jawaban Surat Nomor : 05/Ad.A.T/Perm/VIII/2010 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju tanggal 27 Agustus 2010, yang diberi tanda P.1 ;

1. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006 atas nama SAPAHI, yang diberi tanda P.2 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Serti pikat Hak Milik Nomor : 933 atas nama Anwar Koen, yang diberi tanda P.3 ;

3. Foto copy Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Simboro tanggal 9 April 2002 yang diketahui oleh Camat Mamuju dengan Nomor Registrasi : 593/E/173/2002 tanggal 22 Mei 2002, yang diberi tanda P.4 ;

Bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, kecuali bukti P.4 berupa foto copy dari foto copy ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa foto copy yang diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti T.1 sampai dengan T.12 yang perinciannya sebagai berikut ;

1. Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 933 atas nama Anwar Koen, yang diberi tanda T.1 ;

2. Foto copy Surat Ukur Nomor : 11/Simboro/2002, yang diberi tanda T.2 ;

3. Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 220/AJB/SBR/V/2005, yang diberi tanda T.3 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Nomor : 60- 520.1.53.14- 2002 tanggal 24 Mei 2002 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Drs. H. Sjahrir Abdullah, yang diberi tanda T.4 ;

5. Foto copy Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor : 61/PPTA/2002, yang diberi tanda T.5 ;

6. Foto copy Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 20/L- SR/X/2002, yang diberi tanda T.6 ;

7. Foto copy Surat Pernyataan dari Drs. H. Sjahrir Abdullah diketahui oleh Kepala Kelurahan Simboro, yang diberi tanda T.7 ;

8. Foto copy Surat Keterangan penyaksian berbatasan yang dijempol oleh Penggugat (Sapahi), yang diberi tanda T.8 ;

9. Foto copy Surat permohonan hak milik atas nama Drs. H.Sjahrir Abdullah, yang diberi tanda T.9 ;

10. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2005 atas nama Sjahrir, yang diberi tanda T.10 ;

11. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2005 atas nama Sjahrir, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda T.11 ;

12. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2005 atas nama Sjahrir, yang diberi tanda T.12 ;

Bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi mengajukan bukti surat berupa foto copy yang diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti T.II.Intv- 1 sampai dengan T.II.Intv- 2 yang perinciannya sebagai berikut ;

1. Foto copy Serti pikat Hak Milik Nomor : 933 atas nama Anwar Koen, yang diberi tanda T.II.Intv.1 ;

2. Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 220/AJB/SBR/V/2005 tanggal 27 Mei 2005, yang diberi tanda T.II.Intv.2 ;

Bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Penggugat mengajukan 4 (empat) orang saksi bernama :

1. Nama : NAJIB, Warganegara Indonesia, Umur 41 Tahun, pekerjaan Nelayan, Alamat Padang Panga, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat ;

2. Nama : HASLIAH, Warganegara Indonesia, Umur 52 Tahun, pekerjaan Nelayan, Alamat Buadao, Desa Bambu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat ;

3. Nama : HJ. KASTURIAH, Warganegara Indonesia, Umur 43 Tahun, pekerjaan Pedagang, Alamat Jalan Ansa Nomor 35 Mamuju, Sulawesi Barat ;

4. Nama : H. ACCEKANG, Warganegara Indonesia, Umur 70 Tahun, pekerjaan Petani, Alamat Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat ;

Menimbang, bahwa saksi NAJIB dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Sapahi ;

- Bahwa saksi pernah menggarap tanah Sapahi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diatas tanah Sapahi saksi memelihara Pohon Sagu ; -----
- Bahwa yang menyuruh saksi memelihara Pohon Sagu adalah Sapahi ; -----
- Bahwa saksi bekerja diatas tanah Sapahi berumur 20 tahun ; -----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Sapahi adalah 1 kilo meter ; -----
- Bahwa saksi tahu umur Sapahi sudah mencapai 80 tahun ; -----
- Bahwa hasil pohon sagu yang ditanam saksi hasilnya dibagi dua dengan Sapahi ; --
- Bahwa saksi tahu diatas tanah Sapahi sudah terbit serti pikat ; -----
- Bahwa saksi tahu diatas tanah Sapahi tidak ada tanah orang lain ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu luas keseluruhan tanah Sapahi ; -----
- Bahwa saksi tahu batas- batas tanah yang dimiliki Sapahi ; -----
- Bahwa saksi tahu Sapahi pernah mengukur tanahnya sendiri ; -----
- Bahwa saksi tahu batas tanah yang diukur Sapahi yaitu tanah Asli dan tanah Sapahi ; -----
- Bahwa saksi terakhir kelokasi bersama Sapahi pada beberapa bulan yang lalu ; ---
- Bahwa saksi tidak kenal Musa ; -----
- Bahwa saksi menggarap tanah Sapahi sejak masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa? kehalaman 17

- remaja ; -----
- Bahwa saksi tahu tidak ada orang lain yang menguasai lokasi selain dari Sapahi ; --
- Bahwa saksi tidak kenal Salman Dajong ; -----
- Bahwa saksi kenal Manda ; -----
- Bahwa saksi tahu Manda sudah meninggal ; -----
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Sapahi ; -----
- Bahwa saksi tahu Sapahi tidak bisa menulis dan membaca ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju datang mengukur lokasi objek sengketa ; -----
- Bahwa saksi tahu lokasi objek sengketa sudah lama dikuasai oleh Sapahi ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat yang dimiliki oleh Sapahi ; -----
- Bahwa saksi sekarang tinggal di Parang Bodoa Mamuju ; -----
- Bahwa saksi dipanggil dipersidangan untuk memberikan keterangan batas-batas lokasi objek sengketa ; -----
- Bahwa saksi tahu Peta lokasi objek sengketa ; -----
- Bahwa saksi tahu tidak ada tanah Drs. H. Syahrir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah diatas tanah Sapahi ; ---

- Bahwa saksi tahu Drs. H. Syahrir Abdullah membeli tanah dari Asli ; -----

- Bahwa saksi tahu luas tanah yang dibeli Drs. Syahrir Abdullah dari Asli berukuran 20x20 meter ; -----

- Bahwa saksi tahu ada tanah orang lain yang masuk didalam serti pikat objek sengketa yaitu tanah A. Akbal, tanah H. Accekang, tanah A. Baso dan tanah Penggugat (Sapahi) ; -----

- Bahwa saksi tahu luas tanah Sapahi yang terhisap dalam sertifikat objek sengketa berukuran 30x90 meter ; -----

- Bahwa saksi pernah melihat Sapahi menggarap lokasi objek sengketa ; -----

- Bahwa umur saksi melihat Sapahi menggarap lokasi objek sengketa adalah masih remaja ; -----

- Bahwa saksi tahu Drs. H. Syahrir Abdullah tidak pernah menggarap lokasi objek sengketa selain tanah yang dibeli dari Asli ; -----

- Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi objek sengketa adalah 1 kilo meter ; -----

- Bahwa saksi sudah lama bekerja diatas tanah Sapahi ; -----

- Bahwa saksi tahu tanah Sapahi masuk dalam serti pikat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa ; -----

- Bahwa tanah Sapahi masuk dalam sertifikat saksi tahu dari gambar lokasi objek sengketa ;

- Bahwa tanah Sapahi pernah diukur tahu dari Sapahi ;

- Bahwa saksi tidak tahu tanggal dan tahun berapa Sapahi mengukur tanahnya ; -----

- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu transaksi jual beli antara Drs. H. Syahrir Abdullah dengan Asli ;

- Bahwa saksi melihat gambar serti pikat dari kuasa hukum Penggugat ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Kuasa hukum Penggugat memperoleh foto copy sertifikat ;

- Bahwa saksi tahu luas keseluruhan lokasi objek sengketa adalah + 4.000 M lebih ;

Menimbang, bahwa saksi HASLIAH dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa nama asli saksi adalah Hasliah ;

- Bahwa nama sehari-hari saksi adalah Asli ;

- Bahwa saksi pernah memiliki tanah berukuran 20x20 meter ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah saksi yang berukuran 20x20 meter terletak di Kelurahan Karema Mamuju ;

- Bahwa tanah yang luasnya 20x20 meter saksi jual kepada Drs. H. Syahrir Abdullah; -

- Bahwa harga tanah saksi yang dijual kepada Drs. H. Syahrir Abdullah senilai Rp.5.000.000,- ;

- Bahwa harga tanah saksi yang dibeli Drs. H. Syahrir Abdullah baru dibayar Rp.1.000.000,- ;

- Bahwa saksi menjual tanah kepada Drs. Syahrir Abdullah pada tahun 1993/1994 ; - -

- Bahwa saksi sendiri menggarap tanah sebelum dijual kepada Drs. H. Syahrir Abdullah; -

- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh orang lain menggarap tanahnya ; - - - - -

- Bahwa saksi memperoleh tanah dari Pelesan ;

- Bahwa tanah saksi yang berukuran 20x20 meter dibeli dari Pelesan ; - - - - -

- Bahwa saksi bertempat tinggal di Mamuju (Bone-bone) ; - - - - -

- Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi objek sengketa adalah 7 kilo meter ; - - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi menjual tanah kepada Drs. H. Syahrir Abdullah ditunjuk lokasi yang dijual ;

- Bahwa luas tanah saksi yang dijual kepada Drs. H. Syahrir Abdullah berukuran 20x20 meter ;

- Bahwa saksi tahu orang tua saksi yang membeli tanah dari Pelesan ;

- Bahwa saksi tidak mempunyai lagi tanah selain yang dijual kepada Drs. H. Syahrir Abdullah ;

- Bahwa tanah saksi berbatasan dengan tanah Sapahi ;

- Bahwa saksi lupa sejak kapan Sapahi menggarap lokasi objek sengketa ;

- Bahwa saksi tidak tahu diatas lokasi objek sengketa sudah berserti pikat ;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan mengenai lokasi objek sengketa ;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju datang mengukur lokasi objek sengketa ;

- Bahwa saksi tahu tanah yang dimiliki oleh Sapahi tidak pernah dijual kepada Drs. H. Syahrir Abdullah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu ada Aparat Desa yang menyaksikan Drs. H. Syahrir Abdullah membeli tanah dari saksi ;

- Bahwa saksi tahu transaksi jual beli tanah antara saksi dengan Drs. H. Syahrir Abdullah tidak dilakukan di Aparat Desa ;

- Bahwa jual beli tanah antara saksi dengan Drs. Syahrir Abdullah dilakukan secara lisan (bukan tertulis) ;

- Bahwa batas-batas tanah saksi yang dijual kepada Drs. H. Syahrir Abdullah yaitu Utara : berbatasan dengan Sapahi, Timur : berbatasan dengan A.Akbal, Selatan : berbatasan dengan Sapahi dan Barat : berbatasan dengan Jalanan ;

Menimbang, bahwa saksi HJ. KASTURIAH dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Sapahi ;

- Bahwa tanah saksi berbatasan dengan Sapahi ;

- Bahwa tanah saksi masuk dalam sertifikat objek sengketa ;

- Bahwa saksi membeli tanah dari Abu Hasan ;

- Bahwa tanah Abu Hasan yang dibeli saksi berbatasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanah Sapahi ; -----

- Bahwa tanah Abu Hasan yang dibeli saksi belum berserti pikat ; -----

- Bahwa surat tanah yang dimiliki Abu Hasan belum diberikan kepada saksi yang ada adalah Surat Keterangan Tanah (SKT) ; -----

- Bahwa disebelah Timur tanah saksi berbatasan dengan tanah Sapahi ; -----

- Bahwa saksi tahu luas tanah Drs. H. Syahrir Abdullah yang dijual kepada Anwar Koen berukuran 20x20 meter ; -----

- Bahwa saksi tahu tanah Sapahi yang berukuran 30x90 meter masuk didalam sertifikat;-----

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju datang mengukur lokasi objek sengketa ; -----

- Bahwa saksi kenal Salman Daj ong dan Manda ; -----

- Bahwa saksi tidak kenal Annang ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Drs. H. Syahrir Abdullah membeli tanah ; -----

- Bahwa saksi tahu luas tanah yang dimiliki Drs. H. Syahrir Abdullah berukuran 20x20 meter ;



- Bahwa tanah yang dimiliki saksi masuk dalam sertifikat ; -----
- Bahwa saksi tahu yang pertama menguasai lokasi objek sengketa adalah Sapahi dan Manda ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Sapahi menggarap lokasi objek sengketa ; -----
- Bahwa saksi tahu nama-nama yang masuk dalam sertifikat objek sengketa yaitu Sapahi, Manda, H. Acekang dan saksi sendiri ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal orang yang bernama Hasliah ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu Hasliah masih hidup sekarang ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu nomor sertifikat atas nama Drs. H. Syahrir Abdullah ; -----
- Bahwa saksi keberatan atas terbitnya sertifikat atas nama Drs. H. Syahrir Abdullah
- Bahwa saksi menggugat lokasi objek sengketa diatas tanah saksi ; -----
- Bahwa saksi sekarang menggugat di Pengadilan Negeri Mamuju ; -----
- Bahwa saksi tahu lokasi objek sengketa sudah ditimbun ; -----
- Bahwa saksi tahu yang menimbun lokasi objek sengketa adalah Anwar Koen ; -----
- Bahwa pada waktu lokasi objek sengketa ditimbun saksi menghalangi- halangi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengeluarkan Surat Keterangan Tanah saksi adalah RT dan Kepala Lingkungan setempat ;

- Bahwa Surat Keterangan Tanah saksi terbit pada tahun 1998 ; -----
- Bahwa Surat Keterangan Tanah saksi masih atas nama Abu Hasan ; -----
- Bahwa batas – batas tanah yang dimiliki oleh saksi adalah Batas Kiri : Jamaluddin, batas Kanan : Hamdan dan batas Belakang : Sapahi ;

- Bahwa batas tanah saksi semuanya bertanda tangan ;

- Bahwa pada waktu saksi membeli tanah dari Abu Hasan disaksikan oleh istrinya ; -
- Bahwa tanah yang saksi beli dari Abu Hasan tidak ada AJB hanya Kwitansi pembelian ;

- Bahwa Kwitansi pembelian dari Abu Hasan ditandatangani ; -----
- Bahwa Kwitansi pembelian ditanda tangani di rumah Abu Hasan ; -----
- Bahwa luas tanah saksi yang di beli dari Abu Hasan berukuran 20x20 meter ; -----
- Bahwa saksi tahu bukti T. 10 ;

- Bahwa saksi tahu luas tanah Drs. H. Syahrir Abdullah yang dijual kepada Anwar Koen berukuran 20x20 meter ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu H. Acce kang pernah diganti rugi oleh Drs. H. Syahrir Abdullah ;

- Bahwa saksi membeli tanah Abu Hasan pada tahun 2001 ;

- Bahwa saksi tidak pernah menggarap tanah yang dibeli dari Abu Hasan ;

- Bahwa saksi tahu Sapahi pernah menguasai lokasi objek sengketa ;

- Bahwa saksi tinggal di Mamuju pada tahun 1983 ;

- Bahwa pada tahun 2006 saksi melihat Anwar Koen memagar lokasi objek sengketa;

- Bahwa saksi keberatan pada waktu Anwar Koen memagar lokasi objek sengketa ;

- Bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dimiliki saksi bernama Abu Hasan ;

- Bahwa saksi tahu tidak ada pemetaan tanah di Surat Keterangan Tanah (SKT) Abu Hasan;

Menimbang, bahwa saksi H. ACCEKANG dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Sapahi ;

- Bahwa tanah saksi dengan tanah Sapahi berbatasan ;



- Bahwa saksi pernah menggarap lokasi objek sengketa ;
- Bahwa saksi sudah lama menggarap lokasi objek sengketa ;
- Bahwa saksi bersama Sapahi menanam pohon sagu diatas lokasi objek sengketa ; --
- Bahwa umur saksi pada waktu menanam pohon sagu diatas lokasi objek sengketa masih remaja ;
- Bahwa saksi tidak pernah menanam selain pohon sagu diatas lokasi objek sengketa;-
- Bahwa saksi tahu tanah Sapahi berukuran 30x90 meter masuk dalam sertipikat ; ---
- Bahwa tanah saksi diatas lokasi objek sengketa berada disebelah ujung dekat jalan;
- Bahwa luas tanah saksi yang masuk sertifikat objek sengketa berukuran 10x13 meter ;
- Bahwa saksi tidak kenal Drs. H. Syahrir Abdullah ;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Drs. H. Syahrir Abdullah membeli tanah ; -----
- Bahwa tanah saksi berbatasan dengan tanah Rahma, Sapahi, Rasyid dan jalanan ; ---
- Bahwa tanah saksi masuk didalam sertifikat objek sengketa ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah menjual tanah kepada Drs. H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahrir Abdullah ; -----

- Bahwa saksi tahu tanah Sapahi yang berukuran 30x90 meter masuk dalam sertifikat objek sengketa ;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat aparat Desa dan Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju datang kelokasi objek sengketa sudah dibeli Drs. H. Syahrir Abdullah ;

- Bahwa saksi tahu Sapahi tidak pernah menjual tanah kepada Drs. H. Syahrir Abdullah ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Hasliah ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan kesimpulannya tertanggal 20 Desember 2010, sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulannya tertanggal 23 Desember 2010 ;

Menimbang, bahwa dalam proses perkara a quo, Majelis Hakim telah mengadakan Pemeriksaan Setempat dilokasi yang diatasnya terbit objek sengketa pada hari Jum'at tanggal 17 Desember 2010 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini, dan mohon putusan ;



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam berita acara persidangan dan menjadi bagian dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN

HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi dalam jawabannya tertanggal 1 Nopember 2010 dan Tergugat II Intervensi mengajukan jawabannya tertanggal 1 Nopember 2010 dalam jawaban Tergugat II Intervensi tidak mengajukan eksepsi oleh karena itu sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi pihak Penggugat tidak mengajukan Replik dan bertetap pada gugatan dan oleh karena Penggugat tidak mengajukan Replik maka Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Duplik dan bertetap pada jawaban masing-masing ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 83 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Juncto Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah dipanggil pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor : 933/Simboro tanggal 29 Mei 2002 dan sebagaimana Putusan Sela tanggal 25 Oktober 2010 ; -----

DALAM EKSEPSI :

Gugatan Penggugat Lewat Waktu (Kadaluarsa).

Bahwa gugatan Penggugat yang mengugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah lewat waktu untuk mengajukan gugatan dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

- a. Bahwa gugatan Penggugat telah terkena ketentuan Lembaga Rechtverwerking sebagaimana diatur secara tegas dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah , yang menggariskan bahwa “ Dalam hal atas sebidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik secara nyata menguasai, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejak diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor : 933/Simboro, tanggal 29 Mei 2002, Surat Ukur Nomor : 11/Simboro/2002, tanggal 21 Mei 2002, seluas 4.147 M² atas nama Drs. H. Syahrir Abdullah yang telah beralih hak kepada Anwar Koen sesuai Akta Jual Beli PPAT Notaris SUSI UA, SARURAN, SH tanggal 27 Mei 2005 Nomor : 220/AJB/SBR/V/2005, Penggugat sama sekali tidak pernah keberatan dan mempersoalkan penguasaan dan pemilikan tanah serta penerbitan serti pikat atas nama Drs. H. Syahrir Abdullah, nanti setelah lewat 8 (delapan) tahun sejak terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor : 933/Simboro tersebut, Penggugat baru mengajukan gugatan di Pengadilan pada tanggal 03 september 2010, sehingga dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 tersebut, maka gugatan Penggugat telah terkena ketentuan Lembaga Rechtverwarking ;

-
- b. Bahwa gugatan Penggugat telah terkena Pasal 55 Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa “ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara “ ;

Penggugat sudah mengetahui sejak tahun 2002 bahwa Drs. H. Syahrir Abdullah telah bermohon serti pikat hak milik atas tanah seluas 4.147 M² terletak di Kelurahan Simboro, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dan telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

933/Simboro, tanggal 29 Mei 2002, fakta hukum ini akan
 Publikasi?, kehalaman 25
 Tergugat buktikan saat acara pembuktian nanti dan akan
 membuktikan bahwa dalil Penggugat yang menyatakan baru
 mengetahui sertifikat Hak Milik Nomor : 933/Simboro
 pada bulan Agustus 2002 ketika Penggugat
 mengkonfirmasi pada Kantor Pertanahan Kabupaten
 Mamuju sebagaimana didalilkan Penggugat dalam posita
 gugatannya pada point 8 dan point 9 adalah tidak
 lebih sebagai taktik dan strategi Penggugat untuk
 menghindari ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5
 Tahun 1986 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pertama
 Tergugat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai
 berikut ;

 Menimbang, bahwa menurut Tergugat gugatan
 Penggugat terkena ketentuan Pasal 32 ayat (2)
 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997, bahwa
 dalam hukum tanah di Indonesia mengandung sistem
 publikasi negatif dan bukan publikasi positif maka
 Kantor Pertanahan yang telah memberikan hak atas tanah
 baik kepada Orang maupun Badan Hukum Perdata tidak
 dapat dijamin sepenuhnya hak atas tanah tersebut,
 sebaliknya sepanjang adanya pihak lain yang mengklaim
 dan membuktikan atas tanah tersebut maka pihak
 tersebut dapat sewaktu-waktu atau kapan saja menggugat
 atas hak kepemilikannya yang telah diberikan kepada
 orang lain dan tidak terikat oleh ketentuan waktu 5
 (lima) tahun dan Peraturan Pemerintah Nomor : 24
 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah tidak
 beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kedua Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 menyebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ;

--

Menimbang, bahwa menurut dalil gugatan Penggugat mengatakan telah mengetahui sertifikat objek sengketa pada tanggal 27 Agustus 2010 setelah Penggugat menyurat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju dengan Surat Nomor : 06/AD.A.T/Perm/VII/2010, dan dijawab oleh tergugat dalam suratnya nomor : 261/100- 70.02/VIII/2010 perihal Penegasan atas jawaban surat dari Penggugat (vide bukti P.1) ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan Penggugat serta dihubungkan dengan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 ternyata menurut penilaian Majelis Hakim Penggugat termasuk dalam kriteria pihak yang tidak dituju langsung pada saat Penggugat mengetahui keberadaan sertifikat objek sengketa pada tanggal 27 Agustus 2010, sehingga gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90 (Sembilan puluh) hari (vide bukti
P.1) 2010?. kehal aman 26 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengetahui adanya sertifikat objek sengketa pada tanggal 27 Agustus 2010 dan gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 03 September 2010 dengan Register Perkara Nomor : 48/G.TUN/2010/P.TUN Mks dan diperbaiki pada tanggal 11 Oktober 2010 sehingga gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka terhadap eksepsi Tergugat tidaklah beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 933/Simboro, tanggal 29 Mei 2002, Surat Ukur Nomor : 11/Simboro/2002, tanggal 21 Mei 2002, seluas 4.147 M² atas nama Drs. H. Syahrir Abdullah yang telah beralih hak kepada Anwar Koen ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam jawabannya tertanggal 01 Nopember 2010 telah membantah dan menolak dalil- dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat dengan menyatakan pada pokoknya bahwa penerbitan serti pikat hak milik objek sengketa telah sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997, Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1999 dan Akta Jual Beli Nomor : 220/AJB/SBR/V/2005 tertanggal 27 Mei 2005 yang dibuat dihadapan PPAT SUSI UA, SARURAN, SH di Mamuju ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan kepentingannya sangat dirugikan atas terbitnya sertifikat hak milik objek sengketa tersebut sebagai pemilik tanah berdasarkan surat pajak dan surat keterangan tanah yang dibuat oleh Kepala Desa (vide bukti P.2 dan P.4 dan menguasainya sejak tahun 1940 ;

Menimbang, bahwa dalil tergugat menyatakan proses penerbitan Serti pikat Hak Milik Nomor : 933/Simbora berdasarkan surat keterangan yang ditanda tangani oleh Lurah dan Camat tanggal 16 Mei 2002 menurut penilaian Majelis Hakim surat tersebut cacat administrasi karena Penggugat telah terlebih dahulu memiliki surat keterangan tanah yang diterbitkan oleh Lurah dan Camat pada tanggal 9 April 2002 dengan luas 8.190 M2 dan tanah tersebut diperoleh dari garapan sendiri sejak tahun 1940 (vide bukti P.4 dan T.6) ;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat proses penerbitan serti pikat tersebut berasal dari tanah Negara dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diproses melalui pemberian hak dengan dibentuk Panitia Pemeriksaan Tanah A dimana Kepala Desa/Kepala Kelurahan setempat adalah salah satu anggota Panitia, namun didalam pelaksanaannya dilapangan ternyata Tergugat tidak melakukan penelitian terlebih dahulu terhadap tanah objek sengketa, maka menurut Majelis Hakim bila dikaitkan dengan keterangan saksi Penggugat bernama NAJIB yang menerangkan bahwa saksi mempunyai tanah yang berbatasan dengan Penggugat dan selama saksi tinggal dilokasi tersebut tidak pernah melihat aparat Desa/Kantor Kelurahan ataupun dari Kantor Pertanahan datang kelokasi untuk melakukan pengukuran tanah yang menjadi objek sengketa bahkan saksi atas nama NAJIB dan HASLIAH menjelaskan bahwa Drs. H. Syahrir Abdullah membeli tanah dari saksi HASLIAH yang luasnya 20x20 M² namun kenyataannya serti pikat yang diterbitkan oleh Tergugat tanah seluas 4.147 M² (objek sengketa) sedangkan yang dikuasai Penggugat (SAPAHI) dengan ukuran 30x90 M² dan tanah dari ke-3 saksi terhisap masuk dalam Serti pikat Hak Milik Nomor : 933/Simboro atas nama Drs. H. Syahrir Abdullah yang kemudian beralih hak atas nama Anwar Koen (Tergugat II Intervensi) ;

Menimbang, bahwa penguasaan atas tanah sertifikat hak milik objek sengketa oleh Drs. H. Syahrir Abdullah secara formal baru terjadi berdasarkan jual beli antara Asliah dengan Drs. H. Syahrir Abdullah tahun 1995 dan memiliki Serti pikat Hak Milik Nomor : 933/Simboro/2002 tanggal 29 Mei 2002 , Surat Ukur Nomor : 11/Simboro/2002 tanggal 21 Mei 2002 seluas 4.147 M² kemudian beralih hak kepada Anwar Koen sedangkan Penggugat telah lebih dahulu memiliki tanah tersebut berdasarkan penggarapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri sejak tahun 1940 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terlepas dari masalah kepemilikan atas tanah dengan berdasarkan fakta bahwa penguasaan formal dan fisik atas tanah sertifikat hak milik objek sengketa oleh Penggugat jauh lebih dahulu memiliki dan lebih lama, sehingga Penggugat bukanlah orang sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan serti pikat hak milik objek sengketa a quo maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini Penggugat mempunyai kepentingan yang cukup untuk menggugat Tergugat atas penerbitan objek sengketa a quo ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama gugatan, jawaban, bukti- bukti dan keterangan saksi bahwa yang menjadi pokok masalah adalah apakah prosedur penerbitan objek sengketa a quo telah sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku dan asas- asas umum pemerintahan yang baik ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 107 Undang- undang Nomor 5 tahun 1986 juncto Undang- undang Nomor 9 tahun 2004 Majelis Hakim akan menguji hanya terbatas pada fakta- fakta hukum atas keadaan hukum pada saat Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu diterbitkan/dikeluarkan yaitu dengan melakukan pengujian dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 ; -----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 3 Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan tanah pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan dan untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan suatu perbuatan hukum ;

Menimbang, bahwa memperhatikan buku tanah Hak Milik Nomor : 933/Simboro tanggal 29 Mei 2002 (bukti T.3 dan P.3) telah ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju dapat disimpulkan bahwa permohonan pendaftaran hak atas tanah dilakukan secara sepihak yang dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan atas objek pendaftaran tanah tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;

Menimbang, bahwa hari Jum,at tanggal 17 Desember 2010 Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat dilokasi objek sengketa yang terletak di Jalan di Ponegoro Desa/Kelurahan Simboro, Lingkungan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, serta melihat batas-batas tanah yang ditunjuk oleh Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya, dan dihadiri oleh Tergugat, maupun Tergugat II intervensi prinsipal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Serti pikat Hak Milik Nomor : 933/Simboro tanggal 29 Mei 2002, Surat Ukur Nomor : 11/Simboro/2002 tanggal 21 Mei 2002 seluas 4.147 M² atas nama Drs.H.Syahrir Abdullah yang telah beralih hak kepada Anwar Koen telah melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas- asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang- undang Nomor 9 tahun 2004 maka haruslah dinyatakan batal ;

Menimbang, bahwa oleh karena sertipikat hak milik objek sengketa a quo telah dinyatakan batal, maka kepada Tergugat dibebankan kewajiban untuk mencabut sertifikat hak milik objek sengketa a quo ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka dibebankan kepada Tergugat dan tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan akan Pasal- pasal dalam Undang- undang Nomor 5 tahun 1986 juncto Undang- undang Nomor 9 tahun 2004 serta ketentuan- ketentuan tersebut diatas serta Peraturan Perundang- undangan lain yang terkait dengan perkara ini ; ----

MENGADILI :

I. **DALAMEKSEPSI :**

- Menolak eksepsi tergugat seluruhnya ;



II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor : 933/Simboro tanggal 29 Mei 2002, Surat Ukur Nomor : 11/Simboro/2002 tanggal 21 Mei 2002 seluas 4.147 M² atas nama Drs. H.Syahrir Abdullah yang telah beralih hak kepada Anwar Koen sesuai Akta Jual Beli PPAT Notaris SUSI UA, SARURAN, SH tanggal 27 Mei 2005 Nomor : 220/AJB/SBR/V/2005 terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju tanggal 27 Mei 2005.D.I.208 Nomor : 1375/2005 yang diterbitkan Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju ;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor : 933/Simboro tanggal 29 Mei 2002, Surat Ukur Nomor : 11/Simboro/2002 tanggal 21 Mei 2002 seluas 4.147 M² atas nama Drs. H.Syahrir Abdullah yang telah beralih hak kepada Anwar Koen sesuai Akta Jual Beli PPAT Notaris SUSI UA, SARURAN, SH tanggal 27 Mei 2005 Nomor : 220/AJB/SBR/V/2005 terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju tanggal 27 Mei 2005.D.I.208 Nomor : 1375/2005 yang diterbitkan Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju ;

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 6.289.000,- (Enam juta dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **SELASA**, tanggal 21 Desember 2010 oleh Dra. **LABOBAR ALENTJI**, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, **IMANUEL MOUW**, SH dan **YUSUP KLEMEN**, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan hari **SELASA**, tanggal 11 Januari 2011 oleh Dra. **LABOBAR ALENTJI**, SH, **IMANUEL MOUW**, SH dan **IRVAN MAWARDI**, SH dan dibantu oleh **BURHAN**, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh Tergugat atau Kuasanya Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,
MAJELIS,

HAKIM KETUA

ttd

ttd

IMANUEL MOUW, SH.
ALENTJI, SH.

Dra. **LABOBAR**

ttd

IRVAN MAWARDI, SH.
PENGGANTI,

PANITERA

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B U R H A N, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan Sidang	Rp. 42.000,-
2. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
3. Biaya Materai	Rp. 12.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Pemeriksaan Setempat (PS)	Rp.
<u>6.200.000,-</u>	

J u m l a h Rp. 6.289.000,-

(Enam juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

- Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya, dan diberikan kepada Penggugat melalui kuasa hukumnya bernama **A. T O B A, SH** pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2011.

PENGADILAN TATA

USAHA NEGARA

MAKASSAR

P a

n i t e r a,

APDIN TARUNA

MUNIR, SH

NIP.

1966081019930301006.

Perincian Biaya :

1.	Materai
-----	Rp
6.000,-	
2. Penyerahan Turunan Putusan -----	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Rp. 9.300,-
L e g e s

----- Rp.

3.000,-

4. Sampul dan Penjilidan -----

Rp. - 20.000,-

J u m l a h

Rp. 38.300,-

(Tiga puluh delapan ribu tiga

ratus rupiah).





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id